

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 2 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :** a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) jo. Undang-undang Nomor 19 DRT Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-undang (LN Tahun 1958 Nomor : 112).
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintah da Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
  3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.(Lembaran Negara tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nomor 3569).
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685).
  5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurus, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepala Daerah.
  13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah.
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1996.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1997 tentang Tututan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Suasana Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tanggal 18 September 1988.
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
  22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Pekanbaru Nomor : 07/KPTS/DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- Memperhatikan:**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000.
  2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 1999/2000**

**P a s a l 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 82.255.517.700,- terdiri dari :

a.	Pendapatan		
	Pendapatan		Rp. 82.255.517.700,-
b.	Belanja		
	Rutin	Rp. 63.340.265.000,-	
	Pembangunan	<u>Rp. 18.915.252.700,-</u>	
			Rp. 82.255.517.700,-

**P a s a l 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a.	Pendapatan .....	Rp. 6.320.922.744,-
b.	Belanja .....	Rp. 6.320.922.744,-

**P a s a l 3**

- (1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pengeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja PembangunanRincian Bagian urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**P a s a l 4**

Rincian bagian Urusan Kas dan perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**P a s a l 5**

Lampiran-lampiran Tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## P a s a l 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 01-05-1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU  
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU

cap/dto

cap/dto

**SYAMSUL DJAAFAR, SH**

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Riau dengan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun  
1999 Tanggal 29 Mei 1999

Tanggal : 11-12-99  
Nomor : 12 Tahun 1999  
Seri : D Nomor 3

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**Drs. H. HERMAN ABDULLAH**  
Pembina Tk. I NIP. 420004733